BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
NOMOR : 30/KEP-TTE/IX/2020.

TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN
PENGADAAN DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka koordinasi pengawasan tahapan Pengadaan dan Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Pengadaan dan Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara pada Bawaslu Kota Ternate;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Data Pemilih Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 di Bawaslu Kota Ternate.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas tempat Pemungutan Suara;

5. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0652/K.Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan

PERTAMA : Menugaskan mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini sebagai keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Pengadaan dan Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 pada Bawaslu Kota Ternate;

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Pengadaan dan Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini bertugas melakukan koordinasi proses Pengadaan dan Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020 secara selektif sesuai urgensi pelaksanaan tugas lembaga terkait, dan menyampaikan laporan hasil pengawasan dimaksud kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Maluku Utara atas dana hibah pada Bawaslu Kota Ternate Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 28 September 2020.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd

Salinan, disampaikan kepada Yth ;
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara di Ternate,
2. Walikota Ternate di Ternate,
3. Kapolres Ternate di Ternate,
4. Ketua KPU Kota Ternate di Ternate,
5. Yang bersangkutan masing-masing di tempat.

LAMPIRAN : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate.
Nomor : 30/KEP-TTE/ IX/2020.
Tanggal : 28 September 2020.
Tentang : Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Pengadaan dan Perlengkapan Pemungutan & Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2020.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN PENGADAAN DAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERNATE
TAHUN 2020.

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	*2*	*3*	*4*
1.	RUSLY SARAHA, SE.M.AP	Anggota Bawaslu Kota Ternate	PENANGGUNGJAWAB
2.	KIFLI SAHLAN, S.Pd	Anggota Bawaslu Kota Ternate	KETUA
3.	ABDUL HAMDI ALYDRUS, S.STP.MH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	SEKRETARIS
4.	SULFI MAJID, SH	Anggota Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
5.	NONA MIRSAN HALID	Pegawai Sekretariat Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
6.	MASKUR M. LAHER, ST	Pelaksana Teknis Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
7.	DJUNAIDI MAS'UD	Tenaga Pendukung Bawaslu Kota Ternate	ANGGOTA
8.	HUSEN NAHUMARURY	Tenaga Pendukung KPU Kota Ternate	ANGGOTA
9.	Bripka. RAHMAT UMAKAAPA, SH	Kanit III Sat Intelkam Polres Ternate	ANGGOTA
10.	HALIK DJAKRORA	Wartawan Media Malutsatu.Com	ANGGOTA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Ketua,

KIFLI SAHLAN, S.Pd